



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arwin Bin Aji M. Saleh;
2. Tempat lahir : Aceh Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/17 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2020;

Terdakwa Arwin Bin Aji M. Saleh ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29

Agustus 2020;

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN Str tanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN Str tanggal 13 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arwin Bin Aji M Saleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyuruh Melakukan penebangan pohon dalam kawasan Hutan secara tidak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin chain saw steel warna putih merah dengan parang mesin terpisah;
- 15 (lima belas) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 2x3 Inch x 4 Meter;
- 14 (empat belas) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 1x8 Inch x 4 meter;
- 8 (delapan) keping kayu olahan jenis pinus Merkusii dengan ukuran 3x3 Inch x 4 Meter;
- 3 (tiga) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 2x4 Inch X 4 Meter;
- 5 (Lima) keping kayu olahan jenis Merkusi dengan ukuran 2x3 Inch x 3 Meter;
- 4 (empat) keping Kayu olahan jenis Pinus Merkusi dengan ukuran 1x8 Inch x 3 Meter;
- 6 (enam) keping kayu olahan jenis Merkusi dengan ukuran 2x3 Inch X 5 meter;

Digunakan dalam perkara Sandika Putraga Alias Aman Noval Bin Sarifudin;

4.-----Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu

Bahwa Terdakwa Arwin Bin Aji M. Saleh pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan Oktober 2019 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2019 di Kawasan Hutan Lindung di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan penebangan pohon dalam kawasan Hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tahun 2019 sekira bulan Oktober Terdakwa menyuruh Terdakwa Sandika Putraga (penuntutan dilakukan terpisah) untuk menebang dan mengolah kayu yang berada di Kawasan Hutan Lindung di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sandika Putraga (penuntutan dilakukan terpisah) melakukan penebangan kayu dalam kawasan Hutan Lindung di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan hutan bersama dengan Terdakwa Sandika Putraga (penuntutan dilakukan terpisah) karena disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhasil melakukan penebangan kayu dikawasan Hutan lindung tersebut sekira 60 (enam puluh) batang;
- Bahwa dalam melakukan penebangan kayu dikawasan hutan lindung tersebut Terdakwa Sandika Putraga (penuntutan dilakukan terpisah) menggunakan 1 (Satu) unit mesin chain saw merk steel warna putih merah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu dikawasan hutan lindung di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah bersama-sama dengan Terdakwa Sandika Putraga (penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa Terdakwa menyuruh Terdakwa Sandika Putraga (penuntutan dilakukan terpisah) untuk melakukan penebangan kayu di kawasan Hutan karena Terdakwa memberikan upah kepada Terdakwa Sandika Putraga (penuntutan dilakukan terpisah) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penebangan kayu tersebut dikawan hutan Terdakwa buat untuk rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 11.30 WIB petugas KPH wilayah II Aceh melakukan patroli diwilayah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat melakukan patroli tersebut petugas KPH wilayah II Aceh dikawasan Hutan Lindung Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah menemukan lahan kawasan hutan lindung yang sudah ditebangi dan melihat Terdakwa sedang membersihkan lahan;
- Bahwa kemudian petugas KPH wilayah II Aceh Kabupaten Bener

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah membawa Terdakwa ke Polres Bener Meriah;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengembangan pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 Terdakwa Sandika Putraga (penuntutan dilakukan terpisah) ditangkap oleh pihak Polres Bener Meriah;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa Sandika Putraga (penuntutan dilakukan terpisah) diamankan Olahan kayu jenis dan Mesin pemotong kayu sebagai berikut:
 - o 15 (lima belas) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 2x3 Inch x 4 Meter;
 - o 14 (empat belas) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 1x8 Inch x 4 meter;
 - o 8 (delapan) keping kayu olahan jenis pinus Merkusii dengan ukuran 3x3 Inch x 4 Meter;
 - o 3 (tiga) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 2x4 Inch X 4 Meter;
 - o 5 (Lima) keping kayu olahan jenis Merkusi dengan ukuran 2x3 Inch x 3 Meter;
 - o 4 (empat) keping Kayu olahan jenis Pinus Merkusi dengan ukuran 1x8 Inch x 3 Meter;
 - o 6 (enam) keping kayu olahan jenis Merkusi dengan ukuran 2x3 Inch X 5 meter;
 - o 1 (satu) unit mesin Chain Saw merk Steel warna putih merah dengan parang mesin terpisah;
- Bahwa Terdakwa Melakukan penebangan pohon dalam kawasan Hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan tidak mempunyai Izin;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sandika Putraga (penuntutan dilakukan terpisah) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan Hutan di kordinat 096° 50' 31.86" BT 04° 45' 46,67" LU bahwa dari lokasi kordinat kawasan tersebut masuk dalam kawasan Hutan Lindung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Arwin Bin Aji M. Saleh pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan Oktober 2019 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2019 di Kawasan Hutan Lindung di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang turut serta melakukan perbuatan, Melakukan penebangan pohon dalam kawasan Hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tahun 2019 sekira bulan Oktober Terdakwa menyuruh Terdakwa Sandika Putraga (penuntutan dilakukan terpisah) untuk menebang dan mengolah kayu yang berada di Kawasan Hutan Lindung di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sandika Putraga (penuntutan dilakukan terpisah) melakukan penebangan kayu dalam kawasan Hutan Lindung di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan hutan bersama dengan Terdakwa Sandika Putraga (penuntutan dilakukan terpisah) karena disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhasil melakukan penebangan kayu dikawasan Hutan lindung tersebut sekira 60 (enam puluh) batang;
- Bahwa dalam melakukan penebangan kayu dikawasan hutan lindung tersebut Terdakwa Sandika Putraga (penuntutan dilakukan terpisah) menggunakan 1 (Satu) unit mesin chain saw merk steel warna putih merah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu dikawan hutan lindung di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah bersama-sama dengan Terdakwa Sandika Putraga (penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa Terdakwa menyuruhTerdakwa Sandika Putraga (penuntutan dilakukan terpisah) untuk melakukan penebangan kayu di kawasan Hutan karena Terdakwa memberikan upah kepada Terdakwa Sandika Putraga (penuntutan dilakukan terpisah) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penebangan kayu tersebut dikawan hutan Terdakwa buat untuk rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 11.30 wib petugas KPH wilayah II Aceh melakukan patroli diwilayah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat melakukan patroli tersebut petugas KPH wilayah II Aceh dikawasan Hutan Lindung Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah menemukan lahan kawasan hutan lindung yang sudah ditebangi dan melihat Terdakwa sedang membersihkan lahan;
- Bahwa kemudian petugas KPH wilayah II Aceh Kabupaten Bener Meriah membawa Terdakwa ke Polres Bener Meriah;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengembangan pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 Terdakwa Sandika Putraga (penuntutan dilakukan terpisah) ditangkap oleh pihak Polres Bener Meriah;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa Sandika Putraga (penuntutan dilakukan terpisah) diamankan Olahan kayu jenis dan Mesin pemotong kayu sebagai berikut :
 - o 15 (lima belas) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 2x3 Inch x 4 Meter
 - o 14 (empat belas) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 1x8 Inch x 4 meter
 - o 8 (delapan) keping kayu olahan jenis pinus Merkusii dengan ukuran 3x3 Inch x 4 Meter
 - o 3 (tiga) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 2x4 Inch X 4 Meter
 - o 5 (Lima) keping kayu olahan jenis Merkusi dengan ukuran 2x3 Inch x 3 Meter
 - o 4 (empat) keping Kayu olahan jenis Pinus Merkusi dengan ukuran 1x8 Inch x 3 Meter
 - o 6 (enam) keping kayu olahan jenis Merkusi dengan ukuran 2x3 Inch X 5 meter
 - o 1 (satu) unit mesin Chain Saw merk Steel warna putih merah dengan parang mesin terpisah
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan Hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sandika Putraga (penuntutan dilakukan terpisah) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan Hutan di kordinat 096° 50' 31.86" BT 04° 45' 46,67" LU bahwa dari lokasi kordinat kawasan tersebut masuk dalam kawasan Hutan Lindung

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Arwin Bin Aji M. Saleh pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan Oktober 2019 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2019 di Kawasan Hutan Lindung di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN Str



dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan Hutan secara tidak sah dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tahun 2019 sekira bulan Oktober Terdakwa disuruh oleh Terdakwa Arwin Bin Aji M. Saleh (penuntutan dilakukan terpisah) untuk menebang dan mengolah kayu yang berada di Kawasan Hutan Lindung di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan penebangan kayu dalam kawasan Hutan Lindung di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu di kawasan hutan lindung tersebut karena disuruh oleh Terdakwa Arwin Bin Aji M. Saleh (penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa Terdakwa berhasil melakukan penebangan kayu di kawasan Hutan lindung tersebut sekira 60 (enam puluh) batang;
- Bahwa dalam melakukan penebangan kayu di kawasan hutan lindung tersebut Terdakwa menggunakan 1 (Satu) unit mesin chain saw merk steel warna putih merah milik Terdakwa Arwin Bin Aji M. Saleh (penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu di kawasan hutan lindung di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah bersama-sama dengan Terdakwa Arwin Bin Aji M. Saleh (penuntutan dilakukan terpisah)
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Terdakwa Arwin Bin Aji M. Saleh (penuntutan dilakukan terpisah) melakukan penebangan kayu di kawasan Hutan karena diberi upah oleh Terdakwa Arwin Bin Aji M. Saleh (penuntutan dilakukan terpisah) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penebangan tersebut kayu di kawasan hutan tersebut dibuat rumah oleh Terdakwa Arwin Bin Aji M. Saleh (penuntutan dilakukan terpisah)
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 11.30 wib petugas KPH wilayah II Aceh melakukan patroli di wilayah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat melakukan patroli tersebut petugas KPH wilayah II Aceh di kawasan Hutan Lindung Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah menemukan lahan kawasan hutan lindung yang sudah ditebangi dan melihat Terdakwa Arwin Bin Aji M. Saleh (penuntutan dilakukan terpisah) sedang membersihkan lahan;
- Bahwa kemudian petugas KPH wilayah II Aceh Kabupaten Bener Meriah membawa Terdakwa Arwin Bin Aji M. Saleh (penuntutan dilakukan terpisah) ke Polres Bener Meriah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengembangan pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 Terdakwa ditangkap oleh pihak Polres Bener Meriah;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa diamankan Olahan kayu dan Mesin

pemotong kayu sebagai berikut :

- o 15 (lima belas) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 2x3 Inch x 4 Meter;
- o 14 (empat belas) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 1x8 Inch x 4 meter;
- o 8 (delapan) keping kayu olahan jenis pinus Merkusii dengan ukuran 3x3 Inch x 4 Meter;
- o 3 (tiga) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 2x4 Inch X 4 Meter;
- o 5 (Lima) keping kayu olahan jenis Merkusi dengan ukuran 2x3 Inch x 3 Meter;
- o 4 (empat) keping Kayu olahan jenis Pinus Merkusi dengan ukuran 1x8 Inch x 3 Meter;
- o 6 (enam) keping kayu olahan jenis Merkusi dengan ukuran 2x3 Inch X 5 meter;
- o 1 (satu) unit mesin Chain Saw merk Steel warna putih merah dengan parang mesin terpisah;

- Bahwa Terdakwa Melakukan penebangan pohon dalam kawasan Hutan secara tidak sah;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Arwin Bin Aji M. Saleh (penuntutan dilakukan terpisah) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan Hutan di kordinat 096° 50' 31.86" BT 04° 45' 46,67" LU bahwa dari lokasi kordinat kawasan tersebut masuk dalam kawasan Hutan Lindung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf C Jo Pasal 12 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Keempat

Bahwa Terdakwa Arwin Bin Aji M. Saleh pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan Oktober 2019 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2019 di Kawasan Hutan Lindung di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izindilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada tahun 2019 sekira bulan Okrober Terdakwa disuruh oleh Terdakwa Arwin Bin Aji M. Saleh (penuntutan dilakukan terpisah) untuk menebang dan mengolah kayu yang berada di Kawasan Hutan Lindung di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan penebangan katu dalam kawasan Hutan Lindung di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu di kawasan hutan lindung tersebut karenan disuruh oleh Terdakwa Arwin Bin Aji M. Saleh (penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa Terdakwa berhasil melakukan penebangan kayu dikawasan Hutan lindung tersebut sekira 60 (enam puluh) batang;
- Bahwa dalam melakukan penebangan kayu dikawasan hutan lindung tersebut Terdakwa menggunakan 1 (Satu) unit mesin chain saw merk steel warna putih merah milik Terdakwa Arwin Bin Aji M. Saleh (penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu dikawasan hutan lindung di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah bersama-sama dengan Terdakwa Arwin Bin Aji M. Saleh (penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahawa Terdakwa disuruh oleh Terdakwa Arwin Bin Aji M. Saleh (penuntutan dilakukan terpisah) melakukan penebangan kayu di kawasan Hutan karena diberi upah oleh Terdakwa Arwin Bin Aji M. Saleh (penuntutan dilakukan terpisah) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penebangan tersebut kayu dikawan hutan tersebut dibuat rumah oleh Terdakwa Arwin Bin Aji M. Saleh (penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa kemudian pada hariSabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 11.30 wib petugas KPH wilayah II Aceh melakukan patroli diwilayah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada asaat melakukan patroli tersebut petugas KPH wilayah II Aceh dikawasan Hutan Lindung Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah menemukan lahan kawasan hutan lindung yang sudah ditebangi dan melihat Terdakwa Arwin Bin Aji M. Saleh (penuntutan dilakukan terpisah) sedang membersihkan lahan;
- Bahwa kemudian petugas KPH wilayah II Aceh Kabupaten Bener Meriah membawa Terdakwa Arwin Bin Aji M. Saleh (penuntutan dilakukan terpisah) ke Polres Bener Meriah;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengembangan pada hari kamis tanggal 2 April 2020 Terdakwa ditangkap oleh pihak Polres Bener Meriah;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa diamankan Olahan kayu dan Mesin pemotong kayu sebagai berikut :
 - o 15 (lima belas) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 2x3 Inch x 4 Meter;
 - o 14 (empat belas) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 1x8 Inch x 4 meter;
 - o 8 (delapan) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 3x3 Inch x 4 Meter;
 - o 3 (tiga) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 2x4 Inch X 4 Meter;
 - o 5 (Lima) keping kayu olahan jenis Merkusi dengan ukuran 2x3 Inch x 3 Meter;
 - o 4 (empat) keping Kayu olahan jenis Pinus Merkusi dengan ukuran 1x8 Inch x 3 Meter;
 - o 6 (enam) keping kayu olahan jenis Merkusi dengan ukuran 2x3 Inch X 5 meter;
 - o 1 (satu) unit mesin Chain Saw merk Steel warna putih merah dengan parang mesin terpisah;
- Bahwa Terdakwa memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Arwin Bin Aji M. Saleh (penuntutan dilakukan terpisah) melakukan penebangan pohon dalam kawasan Hutan di koordinat 096° 50' 31.86" BT 04° 45' 46,67" LU bahwa dari lokasi koordinat kawasan tersebut masuk dalam kawasan Hutan Lindung

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Atau

Kelima

Bahwa Terdakwa Arwin Bin Aji M. Saleh pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan Oktober 2019 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2019 di Kawasan Hutan Lindung di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutankayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tahun 2019 sekira bulan Okrober Terdakwa disuruh oleh Terdakwa Arwin Bin Aji M. Saleh (penuntutan dilakukan terpisah) untuk

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebang dan mengolah kayu yang berada di Kawasan Hutan Lindung di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan penebangan kayu dalam kawasan Hutan Lindung di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu di kawasan hutan lindung tersebut karena disuruh oleh Terdakwa Arwin Bin Aji M. Saleh (penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa Terdakwa berhasil melakukan penebangan kayu di kawasan Hutan lindung tersebut sekira 60 (enam puluh) batang;
- Bahwa dalam melakukan penebangan kayu di kawasan hutan lindung tersebut Terdakwa menggunakan 1 (Satu) unit mesin chain saw merk steel warna putih merah milik Terdakwa Arwin Bin Aji M. Saleh (penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu di kawasan hutan lindung di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah bersama-sama dengan Terdakwa Arwin Bin Aji M. Saleh (penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Terdakwa Arwin Bin Aji M. Saleh (penuntutan dilakukan terpisah) melakukan penebangan kayu di kawasan Hutan karena diberi upah oleh Terdakwa Arwin Bin Aji M. Saleh (penuntutan dilakukan terpisah) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penebangan tersebut kayu di kawasan hutan tersebut dibuat rumah oleh Terdakwa Arwin Bin Aji M. Saleh (penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 11.30 wib petugas KPH wilayah II Aceh melakukan patroli di wilayah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat melakukan patroli tersebut petugas KPH wilayah II Aceh di kawasan Hutan Lindung Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah menemukan lahan kawasan hutan lindung yang sudah ditebangi dan melihat Terdakwa Arwin Bin Aji M. Saleh (penuntutan dilakukan terpisah) sedang membersihkan lahan;
- Bahwa kemudian petugas KPH wilayah II Aceh Kabupaten Bener Meriah membawa Terdakwa Arwin Bin Aji M. Saleh (penuntutan dilakukan terpisah) ke Polres Bener Meriah;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengembangan pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 Terdakwa ditangkap oleh pihak Polres Bener Meriah;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa diamankan Olahan kayu dan Mesin pemotong kayu sebagai berikut :
 - o 15 (lima belas) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2x3 Inch x 4 Meter;

- o 14 (empat belas) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 1x8 Inch x 4 meter;

- o 8 (delapan) keping kayu olahan jenis pinus Merkusii dengan ukuran 3x3 Inch x 4 Meter;

- o 3 (tiga) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 2x4 Inch X 4 Meter;

- o 5 (Lima) keping kayu olahan jenis Merkusi dengan ukuran 2x3 Inch x 3 Meter;

- o 4 (empat) keping Kayu olahan jenis Pinus Merkusi dengan ukuran 1x8 Inch x 3 Meter;

- o 6 (enam) keping kayu olahan jenis Merkusi dengan ukuran 2x3 Inch X 5 meter;

- o 1 (satu) unit mesin Chain Saw merk Steel warna putih merah dengan parang mesin terpisah;

- Bahwa Terdakwa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Arwin Bin Aji M. Saleh (penuntutan dilakukan terpisah) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan Hutan di kordinat 096° 50' 31.86" BT 04° 45' 46,67" LU bahwa dari lokasi kordinat kawasan tersebut masuk dalam kawasan Hutan Lindung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Atau

Keenam

Bahwa Terdakwa Arwin Bin Aji M. Saleh pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan Oktober 2019 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2019 di Kawasan Hutan Lindung di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tahun 2019 sekira bulan Okrober Terdakwa disuruh oleh Terdakwa Arwin Bin Aji M. Saleh (penuntutan dilakukan terpisah) untuk menebang dan mengolah kayu yang berada di Kawasan Hutan Lindung di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan penebangan kayu dalam kawasan Hutan Lindung di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu di kawasan hutan lindung tersebut karena disuruh oleh Terdakwa Arwin Bin Aji M. Saleh (penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa Terdakwa berhasil melakukan penebangan kayu dikawasan Hutan lindung tersebut sekira 60 (enam puluh) batang;
- Bahwa dalam melakukan penebangan kayu dikawasan hutan lindung tersebut Terdakwa menggunakan 1 (Satu) unit mesin chain saw merk steel warna putih merah milik Terdakwa Arwin Bin Aji M. Saleh (penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu dikawasan hutan lindung di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah bersama-sama dengan Terdakwa Arwin Bin Aji M. Saleh (penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Terdakwa Arwin Bin Aji M. Saleh (penuntutan dilakukan terpisah) melakukan penebangan kayu di kawasan Hutan karena diberi upah oleh Terdakwa Arwin Bin Aji M. Saleh (penuntutan dilakukan terpisah) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penebangan tersebut kayu dikawan hutan tersebut dibuat rumah oleh Terdakwa Arwin Bin Aji M. Saleh (penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 11.30 wib petugas KPH wilayah II Aceh melakukan patroli di wilayah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat melakukan patroli tersebut petugas KPH wilayah II Aceh dikawasan Hutan Lindung Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah menemukan lahan kawasan hutan lindung yang sudah ditebangi dan melihat Terdakwa Arwin Bin Aji M. Saleh (penuntutan dilakukan terpisah) sedang membersihkan lahan;
- Bahwa kemudian petugas KPH wilayah II Aceh Kabupaten Bener Meriah membawa Terdakwa Arwin Bin Aji M. Saleh (penuntutan dilakukan terpisah) ke Polres Bener Meriah;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengembangan pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 Terdakwa ditangkap oleh pihak Polres Bener Meriah;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa diamankan Olahan kayu dan Mesin pemotong kayu sebagai berikut:
 - o 15 (lima belas) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 2x3 Inch x 4 Meter;
 - o 14 (empat belas) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 1x8 Inch x 4 meter;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN Str



- o 8 (delapan) keping kayu olahan jenis pinus Merkusii dengan ukuran 3x3 Inch x 4 Meter;
- o 3 (tiga) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 2x4 Inch X 4 Meter;
- o 5 (Lima) keping kayu olahan jenis Merkusi dengan ukuran 2x3 Inch x 3 Meter;
- o 4 (empat) keping Kayu olahan jenis Pinus Merkusi dengan ukuran 1x8 Inch x 3 Meter;
- o 6 (enam) keping kayu olahan jenis Merkusi dengan ukuran 2x3 Inch X 5 meter;
- o 1 (satu) unit mesin Chain Saw merk Steel warna putih merah dengan parang mesin terpisah;
- Bahwa Terdakwa memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Arwin Bin Aji M. Saleh (penuntutan dilakukan terpisah) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan Hutan di kordinat 096° 50' 31.86" BT 04° 45' 46,67" LU bahwa dari lokasi kordinat kawasan tersebut masuk dalam kawasan Hutan Lindung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Musliadi Bin Bunsu, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dugaan penebangan dan pengolahan pohon tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa tindak pidana penebangan dan pengolahan pohon tanpa izin dari pejabat yang berwenang pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 11:30 WIB di kawasan hutan Lindung Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yaitu di belakang Batalion;
- Bahwa Saksi adalah yang menangkap Terdakwa, Saksi menangkap bersama

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN Str



dengan rekan-rekan Saksi salah satunya adalah Saksi Amris Sayuti Bin Mansur dan yang lainnya, lebih kurang 20 (dua puluh) orang;

- Bahwa pohon yang Terdakwa tebang yaitu pohon pinus merkusi yang berada dikawasan hutan lindung sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) batang pohon yang sudah diolah menjadi 55 (lima puluh lima) keeping kayu olahan;
- Bahwa titik Terdakwa melakukan Kejahatan Kehutanan atas lokasi tersebut, yaitu titik koordinat N 04°, 45' 47.2" E 096° 50' 27.2";
- Bahwa Saksi yang menentukan titik kordinat lokasi tersebut dengan menggunakan GPS merek Garmin 60CSX;
- Bahwa Terdakwa melakukan Kejahatan Kehutanan, dengan cara menebang dan mengolah kayu olahan tersebut menggunakan mesin Chain Saw milik Terdakwa;
- Bahwa yang ditebang oleh Terdakwa untuk dijadikan gubuk di lokasi tersebut yaitu 15 (lima belas) keeping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 2 x 3 (tiga) Inch x 4 meter, 14 (empat belas) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 1 x 8 inch x 4 meter, 8 (delapan) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 3 x 3 inch x 4 meter, 3 (tiga) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 2 x 4 inch x 4 meter, 5 (lima) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 2 x 3 inch x 3 meter, 4 (empat) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 1 x 8 inch x 3 meter dan 6 (enam) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 2 x 3 inch x 5 meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon di Kawasan hutan lindung;
- Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.580/MENLHK/SETJEN/SET.1/12/2018, tentang perubahan ketiga atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/MENHUT-II/2014 tanggal 29 September 2014 kawasan hutan tempat Terdakwa menebang pohon dan mengolah kayu tersebut termasuk kawasan hutan dan konservasi Provinsi Aceh yang berada di Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Amris Sayuti Bin Mansur**, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dugaan penebangan dan pengolahan pohon tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa tindak pidana penebangan dan pengolahan pohon tanpa izin dari pejabat yang berwenang pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 11:30 WIB di kawasan hutan Lindung Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yaitu di belakang Batalion;
- Bahwa Saksi adalah yang menangkap Terdakwa, Saksi menangkap bersama dengan rekan-rekan Saksi salah satunya adalah Saksi Musliadi dan yang lainnya, lebih kurang 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa pohon yang Terdakwa tebang yaitu pohon pinus merkusi yang berada dikawasan hutan lindung sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) batang pohon yang sudah diolah menjadi 55 (lima puluh lima) keeping kayu olahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan Kejahatan Kehutanan, dengan cara menebang dan mengolah kayu olahan tersebut menggunakan mesin Chain Saw milik Terdakwa;
- Bahwa kayu yang ditebang oleh Terdakwa untuk dijadikan gubuk;
- Bahwa yang ditebang oleh Terdakwa untuk dijadikan gubuk di lokasi tersebut yaitu 15 (lima belas) keeping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 2 x 3 (tiga) Inch x 4 meter, 14 (empat belas) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 1 x 8 inch x 4 meter, 8 (delapan) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 3 x 3 inch x 4 meter, 3 (tiga) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 2 x 4 inch x 4 meter, 5 (lima) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 2 x 3 inch x 3 meter, 4 (empat) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 1 x 8 inch x 3 meter dan 6 (enam) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 2 x 3 inch x 5 meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon di Kawasan hutan lindung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Suwito Bin Ngadimin, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dugaan

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN Str



penebangan dan pengolahan pohon tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa tindak pidana penebangan dan pengolahan pohon tanpa izin dari pejabat yang berwenang pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 11:30 WIB di kawasan hutan Lindung Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yaitu di belakang Batalion;
- Bahwa Saksi adalah yang menangkap Terdakwa, Saksi menangkap bersama dengan rekan-rekan Saksi lebih kurang 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa pohon yang Terdakwa tebang yaitu pohon pinus merkusi yang berada dikawasan hutan lindung sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) batang pohon yang sudah diolah menjadi 55 (lima puluh lima) keeping kayu olahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan Kejahatan Kehutanan, dengan cara menebang dan mengolah kayu olahan tersebut menggunakan mesin Chain Saw milik Terdakwa;
- Bahwa kayu yang ditebang oleh Terdakwa untuk dijadikan gubuk;
- Bahwa yang ditebang oleh Terdakwa untuk dijadikan gubuk di lokasi tersebut yaitu 15 (lima belas) keeping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 2 x 3 (tiga) Inch x 4 meter, 14 (empat belas) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 1 x 8 inch x 4 meter, 8 (delapan) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 3 x 3 inch x 4 meter, 3 (tiga) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 2 x 4 inch x 4 meter, 5 (lima) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 2 x 3 inch x 3 meter, 4 (empat) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 1 x 8 inch x 3 meter dan 6 (enam) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 2 x 3 inch x 5 meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon di Kawasan hutan lindung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Teguh Pribadi Bin Firdaus Bale Putra, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dugaan penebangan dan pengolahan pohon tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa tindak pidana penebangan dan pengolahan pohon tanpa izin dari

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN Str



pejabat yang berwenang pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 11:30 WIB di kawasan hutan Lindung Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yaitu di belakang Batalion;

- Bahwa Saksi adalah yang menangkap Terdakwa, Saksi menangkap bersama dengan rekan-rekan Saksi lebih kurang 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa pohon yang Terdakwa tebang yaitu pohon pinus merkusi yang berada dikawasan hutan lindung sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) batang pohon yang sudah diolah menjadi 55 (lima puluh lima) keeping kayu olahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan Kejahatan Kehutanan, dengan cara menebang dan mengolah kayu olahan tersebut menggunakan mesin Chain Saw milik Terdakwa;
- Bahwa kayu yang ditebang oleh Terdakwa untuk dijadikan gubuk;
- Bahwa kayu yang dijadikan gubuk di lokasi tersebut yaitu 15 (lima belas) keeping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 2 x 3 (tiga) Inch x 4 meter, 14 (empat belas) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 1 x 8 inch x 4 meter, 8 (delapan) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 3 x 3 inch x 4 meter, 3 (tiga) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 2 x 4 inch x 4 meter, 5 (lima) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 2 x 3 inch x 3 meter, 4 (empat) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 1 x 8 inch x 3 meter dan 6 (enam) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 2 x 3 inch x 5 meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon di Kawasan hutan lindung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Sandika Putra Alias Aman Noval Bin Sarifuddin, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dugaan penebangan dan pengolahan pohon tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa tindak pidana penebangan dan pengolahan pohon tanpa izin dari pejabat yang berwenang terjadi pada sekira bulan Oktober 2019 di kawasan hutan lindung Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yaitu di belakang Batalion;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah yang menebang pohon pinus merkusi bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi menebang kayu yang ada di lahan/hutan yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi diberikan upah oleh Terdakwa, dalam melakukan penebangan kayu yaitu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk seluruh penebangan kayu;
- Bahwa Saksi menebang kayu pinus merkusi dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Chain Saw milik Terdakwa merk Steel warna merah putih;
- Bahwa pohon yang Terdakwa dan Saksi tebang yaitu pohon pinus merkusi yang berada dikawasan hutan lindung sebanyak 50 (lima puluh) batang pohon dan sudah diolah menjadi 55 (lima puluh lima) keeping kayu olahan;
- Bahwa kayu yang ditebang oleh Terdakwa dan Saksi untuk dijadikan gubuk;
- Bahwa yang ditebang oleh Terdakwa untuk dijadikan gubuk di lokasi tersebut yaitu 15 (lima belas) keeping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 2 x 3 (tiga) Inch x 4 meter, 14 (empat belas) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 1 x 8 inch x 4 meter, 8 (delapan) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 3 x 3 inch x 4 meter, 3 (tiga) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 2 x 4 inch x 4 meter, 5 (lima) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 2 x 3 inch x 3 meter, 4 (empat) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 1 x 8 inch x 3 meter dan 6 (enam) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 2 x 3 inch x 5 meter;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon di kawasan hutan lindung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Irwansyah Putra Bin Mustafa**, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Ahli membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
 - Bahwa keterangan Ahli di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada tahun 2008 Ahli menjadi pengamanan hutan di Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah, kemudian pada

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014, Ahli berdinan sebagai Staf Seksi Perencanaan Teknis dan Pemanfaatan hutan pada UPTD KPH wilayah II, hingga sekarang ini, Ahli tamat SD tahun 1994, SMP tamat tahun 1997, SMK tamat tahun 2020;

- Bahwa sekira tahun 2009 Ahli mengikuti pelatihan pengenalan alat Navigasi untuk Polisi Kehutanan Aceh di Banda Aceh, sekira tahun 2015, Ahli mengikuti pelatihan Navigasi darat SMART PATROL dan database dan Geografic Infomation Sistem (GIS) di Unsyiah, pada tahun 2015, Ahli mengikuti pelatihan pengolahan data Spacial di Unsyiah, pada tahun 2015 juga mengikuti pelatihan perbuatan data Spacial serta pelatihan dasar Geografic Information System (GIS) di Dinas Kehutanan Aceh dan tahun 2019, Ahli mengikuti pelatihan Oparacional dan Pengolahan data di PUSPICS Fakultas Geografi UGM;
- Bahwa Pemerintah Republik Indonesia menetapkan tentang adanya kawasan hutan untuk Provinsi Aceh dengan dasar hukum peta hutan register telah ada sejak tahun 1982, selanjutnya peta TGHK KEMETAN Nomor 924/KPTS/UM/1982, tentang Tata Guna Hutan kesepakatan (TGHK) di Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
- Bahwa untuk Provinsi Aceh ditetapkan adanya kawasan hutan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2000 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kuhutanan dan Perkebunan peta SK Nomor 170/Kpts-II/2000, tanggal 23 Juli 2000, tentang kawasan hutan dan perairan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam seluas kurang lebih 3.475.010,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sepuluh) dengan peta skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) serta peta SK Nomor 941/Menhut-II/2013, tentang perubahan peruntukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan pada peta SK Nomor 865/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014, tentang perubahan kawasan hutan dan konservasi perairan serta lampiran SK Nomor 103/MenLHK-II/2015, tentang 02 April 2015 dan keputusan Menteri LHK SK Nomor 580/MEN LHK/SEKJEN/SET.II/12/2018, tentang perubahan ketiga atas keputusan Menteri Kehutanan SK Nomor 865/MENHUT-II//2014, tanggal 29 September 2014, tentang kawasan hutan dan konservasi perairan Provinsi Aceh;
- Bahwa titik koordinat penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Sandika Putraga Alias Aman Noval Bin Sarifuddin, dengan hasil koordinat yaitu 096° 50' 31.86" BT 04° 45' 46,67" LU;
- Bahwa berdasarkan hasil koordinat tersebut menunjukan letak dari penebangan dan pengolahan kayu berada didalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa untuk menentukan titik koordinat tersebut, Ahli menggunakan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GPS (Global Position System) merek Garmyn Montana Type 650 warna hitam buatan Amerika dan menggunakan Drone/pesawat udara tanpa awak (Putra) merek Dji Pentium 4 Pro warna putih serta Ahli menentukan titik koordinat, dengan cara menentukan titik koordinat dari lokasi penebangan kayu dan terdapat sisa tunggul penebangan, sehingga dapat ditentukan titik koordinatnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ahli Saiful Mizan, S., HUT Bin Arifin Ismail, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Ahli membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Ahli di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa pada tahun 2009 Ahli diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ditempatkan sebagai staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Bener Meriah, pada tahun 2017, Ahli ditempatkan sebagai staf pengelolaan teknis pemanfaatan pada KPH wilayah II dan pada tahun 2018, Ahli mengikuti pelatihan Pengujian kayu bulat rimba di Banda Aceh, Ahli tamat SD tahun 1991, SMP tamat tahun 1994, SMA tamat tahun 1997 dan Ahli mendapatkan S1 Ilmu Kehutanan di Banda Aceh tamat 2007;
- Bahwa Ahli yang melakukan pengukuran kayu olahan dengan jumlah 55 (lima puluh lima) keping, berjenis kayu pinus mercusii menggunakan alat ukur berupa meteran;
- Bahwa Ahli menggunakan metode pengukuran langsung terhadap panjang, lebar, tebal, jumlah keping kayu olahan untuk mendapatkan hasil kubikasi kayu tersebut;
- Bahwa Ahli dapat menghitung panjang dan lebar serta kubikasi dari kayu olahan tersebut sebagai berikut : 1.) 14 (empat belas) keping kayu olahan dengan ukuran panjang 4 (empat) meter, lebar 20 (dua puluh) cm, tebal 2 (dua) cm, dengan jumlah kubikasi 0,2240 (nol koma dua ribu dua ratus empat puluh) M³, 2.) 4 (empat) keping kayu olahan dengan ukuran panjang 2,6 (dua koma enam) meter lebar 20 (dua puluh) cm, tebal 2 (dua) cm, dengan jumlah kubikasi 0,0416 (nol koma nol empat ratus enam belas) M³, 3.) 8 (delapan) keping kayu olahan dengan ukuran panjang 4 (empat) meter, lebar 7 (tujuh) cm, tebal 7 (tujuh) cm dengan jumlah kubikasi 0,1568 (nol koma seribu lima ratus enam puluh delapan) M³, 4.) 6

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN Str



(enam) keping kayu olahan dengan ukuran panjang 5 (lima) meter, lebar 7 (tujuh) cm, tebal 4,5 (empat koma lima) cm, dengan jumlah kubikasi 0,0945 (nol koma nol Sembilan ratus empat puluh lima) M³, 5.) 15 (lima belas) keping kayu olahan dengan ukuran panjang 4 (empat) meter lebar 7 (tujuh) cm, tebal 4,5 (empat koma lima) cm, dengan jumlah kubikasi 0,1890 (nol koma seribu delapan ratus Sembilan puluh) M³, 6.) 5 (lima) keping kayu olahan dengan ukuran 3 (tiga) meter, lebar 7 (tujuh) cm, tebal 4,5 (empat koma lima) cm, dengan jumlah kubikasi 0,0473 (nol koma nol empat ratus tujuh puluh tiga) M³, 7.) 3 (tiga) keping kayu olahan dengan ukuran panjang 4 (empat) meter, lebar 9,5 (Sembilan koma lima) cm, tebal 4,5 (empat koma lima) cm, dengan jumlah kubikasi 0,0513 (nol koma nol lima ratus tiga belas) M³ dan keseluruhan kayu dengan jumlah 55 (lima puluh lima) keping didapati hasil kubikasi 0,8045 (nol koma delapan ratus empat puluh lima) M³;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ahli **Edi Azhari, SST Bin Sofyan**, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Ahli membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Ahli di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Ahli diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 1994 dan menjabat sebagai staf Balai RLKT krueng Aceh sampai tahun 2000, pada tahun 2000 sampai dengan 2016 Ahli menjabat staf pada Dinas Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah, lalu pada tahun 2017 sampai dengan bulan September 2018, Ahli menjabat sebagai staf pada kantor KPH wilayah II Aceh dan bulan September 2018 sampai sekarang Ahli menjabat sebagai Kasie Perencanaan Teknis dan Pemamfaatan Hutan KPH wilayah II Aceh;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti pelatihan dan juga memiliki sertifikat terhadap keahlian Ahli yaitu Ahli mengikuti Diklat Perencanaan Teknis Penghijauan/Reboisasi hutan tahun 1995, Diklat Pelaksana Pemetaan Angkatan I tahun 1998 dan Diklat Pemetaan Kontur dan Posisi Pohon serta Perencanaan RIL tahun 2005;
- Bahwa tugas dan fungsi Ahli pada jabatan sebagai Kepala Kasie Perencanaan Teknis dan Pemanfaatan Hutan KPH wilayah II Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pengawasan perizinan di bidang Kehutanan, Perencanaan hutan, Pemantauan usaha hasil hutan, Rehabilitasi hutan dan lahan, penyuluhan Kehutanan dan pembinaan masyarakat sekitar hutan di wilayah kerja KPH wilayah II Aceh;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, dijelaskan pada Pasal 12, jika setiap orang dilarang melakukan penebangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- Bahwa Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dilindungi keberadaannya agar fungsi-fungsi ekologisnya terutama untuk pengaturan tata air dan kesuburan tanah dapat berjalan serta dinikmati oleh masyarakat;
- Bahwa tidak ada satupun atau izin yang boleh dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terkait dengan hutan lindung, karena hutan lindung tidak diperuntuhkan untuk memproduksi kayu, tetapi untuk dijaga kelestariannya sebagai pengatur tata air;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membaca dan menandatangani keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah telah melakukan penebangan dan pengolahan kayu di lahan Kawasan hutan lindung;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan dengan Saksi Sandika Putraga Alias Aman Noval Bin Sarifuddin pada bulan Oktober tahun 2019 di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Sandika Putraga Alias Aman Noval Bin Sarifuddin melakukan penebangan dan pengolahan kayu sekitar bulan Oktober 2019, Terdakwa memanggil Saksi Sandika Putraga Alias Aman Noval Bin Sarifuddin ke rumah Terdakwa di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk membantu Terdakwa menebang dan mengolah kayu yang ada didalam lahan milik Terdakwa di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa telah membayar upah kepada Saksi Sandika Putraga

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Aman Noval Bin Sarifuddin untuk melakukan penebangan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Sandika Putraga Alias Aman Noval Bin Sarifuddin melakukan penebangan dan pengolahan kayu didalam lahan milik Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Chainn Saw merek Steel warna putih merah sebanyak 60 (enam puluh) keping dengan bentuk berbagai variasi antara lain kayu olahan jenis papan sebanyak 30 (tiga puluh) keping, kayu ukuran 2x3x4 (dua kali tiga kali empat) meter sebanyak 12 (dua belas) batang, kayu ukuran 2x4x4 (dua kali empat kali empat) sebanyak 10 (sepuluh) batang dan kayu ukuran 3x3x4 (tiga kali tiga kali empat) meter sebanyak 8 (delapan) batang;
- Bahwa kayu olahan tersebut telah dijadikan Terdakwa untuk gubuk dilokasi yang akan dijadikan kebun oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menebang kayu di Kawasan hutan lindung tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah miliknya yang telah disita;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin Chain Saw merk Steel warna putih merah dengan parang mesin terpisah;
- 15 (lima belas) keping kayu olahan jenis pinus Merkusii dengan ukuran 2 x 3 inch x 4 meter;
- 14 (empat belas) keping kayu olahan jenis pinus Merkusii dengan ukuran 1 x 8 inch x 4 meter;
- 8 (delapan) keping kayu olahan jenis pinus Merkusii dengan ukuran 3 x 3 inch x 4 meter;
- 3 (tiga) keping kayu olahan jenis pinus Merkusii dengan ukuran 2 x 4 inch x 4 meter;
- 5 (lima) keping kayu olahan jenis pinus Merkusii dengan ukuran 2 x 3 inch x 3 meter;
- 4 (empat) keping kayu olahan jenis pinus Merkusii dengan ukuran 1 x 8 inch x 3 meter;
- 6 (enam) keping kayu olahan jenis pinus Merkusii dengan ukuran 2 x 3 inch x 5 meter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bermula pada tahun 2019 sekira bulan Oktober Terdakwa menyuruh Saksi Sandika Putraga Alias Aman Noval Bin Sarifuddin untuk menebang dan mengolah kayu yang berada di Kawasan Hutan Lindung di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan penebangan kayu bersama dengan Saksi Sandika Putraga Alias Aman Noval Bin Sarifuddin dalam kawasan Hutan Lindung di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa berhasil melakukan penebangan kayu dikawasan Hutan lindung tersebut lebih kurang 50 (lima puluh) batang;
- Bahwa dalam melakukan penebangan kayu dikawasan hutan lindung tersebut Terdakwa dan Saksi Sandika Putraga Alias Aman Noval Bin Sarifuddin menggunakan 1 (Satu) unit mesin chain saw merk steel warna putih merah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membayar Saksi Sandika Putraga Alias Aman Noval Bin Sarifuddin untuk menebang pohon di Kawasan hutan lindung dengan upah sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penebangan kayu dikawasan hutan tersebut dibuat rumah gubuk kebun oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi Musliadi Bin Bunsu, Saksi Amris Sayuti Bin Mansur, Saksi Suwito Bin Ngadimin, Saksi Teguh Pribadi Bin Firdaus Bale Putra selaku petugas KPH wilayah II Aceh melakukan patroli diwilayah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat Saksi Musliadi Bin Bunsu, Saksi Amris Sayuti Bin Mansur, Saksi Suwito Bin Ngadimin, Saksi Teguh Pribadi Bin Firdaus Bale Putra melakukan patroli tersebut menemukan lahan kawasan hutan lindung yang sudah ditebangi oleh Terdakwa;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa diamankan olahan kayu dan Mesin pemotong kayu sebagai berikut :
 - 15 (lima belas) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 2x3 Inch x 4 Meter;
 - 14 (empat belas) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 1x8 Inch x 4 meter;
 - 8 (delapan) keping kayu olahan jenis pinus Merkusii dengan ukuran 3x3 Inch x 4 Meter;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 2x4 Inch X 4 Meter;
 - 5 (lima) keping kayu olahan jenis Merkusi dengan ukuran 2x3 Inch x 3 Meter;
 - 4 (empat) keping Kayu olahan jenis Pinus Merkusi dengan ukuran 1x8 Inch x 3 Meter;
 - 6 (enam) keping kayu olahan jenis Merkusi dengan ukuran 2x3 Inch X 5 meter;
 - 1 (satu) unit mesin Chain Saw merk Steel warna putih merah dengan parang mesin terpisah;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan Hutan secara tidak sah;
 - Bahwa untuk Provinsi Aceh ditetapkan adanya kawasan hutan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2000 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan peta SK Nomor 170/Kpts-II/2000, tanggal 23 Juli 2000, tentang kawasan hutan dan perairan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam seluas kurang lebih 3.475.010,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sepuluh) dengan peta skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) serta peta SK Nomor 941/Menhut-II/2013, tentang perubahan peruntukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan pada peta SK Nomor 865/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014, tentang perubahan kawasan hutan dan konservasi perairan serta lampiran SK Nomor 103/MenLHK-II/2015, tanggal 02 April 2015 dan keputusan Menteri LHK SK Nomor 580/MEN LHK/SEKJEN/ SET.I/12/2018, tentang perubahan ketiga atas keputusan Menteri Kehutanan SK Nomor 865/MENHUT-II/2014, tanggal 29 September 2014, tentang kawasan hutan dan konservasi perairan Provinsi Aceh;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sandika Putraga Alias Aman Noval Bin Sarifuddin melakukan penebangan pohon dalam kawasan Hutan di koordinat 096° 50' 31.86" BT 04° 45' 46,67" LU;
 - Bahwa dari lokasi koordinat kawasan tersebut masuk dalam kawasan Hutan Lindung yang ada di Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf C Jo Pasal 12 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur setiap orang;
- Unsur melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan secara tidak sah;
- Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- **Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa Arwin Bin Aji M. Saleh identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri, menunjuk Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman masih harus dibuktikan unsur-unsur yang lain yang merupakan unsur materiil;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur "Unsur melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan secara tidak sah";

- **Unsur melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan secara tidak sah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah *in casu* izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa bermula pada tahun 2019 sekira bulan Oktober Terdakwa menyuruh Saksi Sandika Putraga Alias Aman Noval Bin Sarifuddin untuk

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebang dan mengolah kayu yang berada di Kawasan Hutan Lindung di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melakukan penebangan kayu bersama dengan Saksi Sandika Putraga Alias Aman Noval Bin Sarifuddin dalam kawasan Hutan Lindung di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah lalu Terdakwa berhasil melakukan penebangan kayu dikawasan Hutan lindung tersebut lebih kurang 50 (lima puluh) batang;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penebangan kayu dikawasan hutan lindung tersebut Terdakwa dan Saksi Sandika Putraga Alias Aman Noval Bin Sarifuddin menggunakan 1 (Satu) unit mesin chain saw merk steel warna putih merah milik Terdakwa, lalu Terdakwa membayar Saksi Sandika Putraga Alias Aman Noval Bin Sarifuddin untuk menebang pohon di Kawasan hutan lindung dengan upah sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hasil penebangan kayu dikawasan hutan tersebut dibuat rumah gubuk kebun oleh Terdakwa, lalu pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 11.30 WIB, datang Saksi Musliadi Bin Bunsu, Saksi Amris Sayuti Bin Mansur, Saksi Suwito Bin Ngadimin, Saksi Teguh Pribadi Bin Firdaus Bale Putra selaku petugas KPH wilayah II Aceh melakukan patroli diwilayah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

Bahwa pada saat Saksi Musliadi Bin Bunsu, Saksi Amris Sayuti Bin Mansur, Saksi Suwito Bin Ngadimin, Saksi Teguh Pribadi Bin Firdaus Bale Putra melakukan patroli tersebut, menemukan lahan kawasan hutan lindung yang sudah ditebangi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa diamankan olahan kayu dan mesin pemotong kayu sebagai berikut:

- 15 (lima belas) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 2x3 Inch x 4 Meter;
- 14 (empat belas) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 1x8 Inch x 4 meter;
- 8 (delapan) keping kayu olahan jenis pinus Merkusii dengan ukuran 3x3 Inch x 4 Meter;
- 3 (tiga) keping kayu olahan jenis pinus Merkusi dengan ukuran 2x4 Inch X 4 Meter;
- 5 (Lima) keping kayu olahan jenis Merkusi dengan ukuran 2x3 Inch x 3 Meter;
- 4 (empat) keping Kayu olahan jenis Pinus Merkusi dengan ukuran 1x8 Inch x 3 Meter;
- 6 (enam) keping kayu olahan jenis Merkusi dengan ukuran 2x3 Inch X 5 meter;
- 1 (satu) unit mesin Chain Saw merk Steel warna putih merah dengan parang mesin terpisah;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah lokasi dimana Terdakwa melakukan penebangan kayu tersebut masuk atau berada didalam kawasan hutan serta kaitannya dengan ketentuan Undang-Undang *a quo*;

Menimbang, bahwa pengertian “hutan” adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan “kawasan hutan” adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (*vide* : Pasal 1 butir angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan untuk Provinsi Aceh ditetapkan adanya kawasan hutan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2000 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan peta SK Nomor 170/Kpts-II/2000, tanggal 23 Juli 2000, tentang kawasan hutan dan perairan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam seluas kurang lebih 3.475.010,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sepuluh) dengan peta skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) serta peta SK Nomor 941/Menhut-II/2013, tentang perubahan peruntukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan pada peta SK Nomor 865/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014, tentang perubahan kawasan hutan dan konservasi perairan serta lampiran SK Nomor 103/MenLHK-II/2015, 02 April 2015 dan keputusan Menteri LHK SK Nomor 580/MEN LHK/SEKJEN/ SET.I/12/2018, tentang perubahan ketiga atas keputusan Menteri Kehutanan SK Nomor 865/MENHUT-II/2014, tanggal 29 September 2014, tentang kawasan hutan dan konservasi perairan Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa Ahli Irwansyah Putra Bin Mustafa juga telah melakukan penentuan kordinat tempat kayu yang ditebang oleh Terdakwa, bahwa untuk menentukan titik koordinat tersebut, Ahli menggunakan GPS (Global Position System) merk Garmyn Montana Type 650 warna hitam buatan Amerika dan menggunakan Drone/pesawat udara tanpa awak (Putra) merek Dji Pentium 4 Pro warna putih serta Ahli menentukan titik koordinat, dengan cara menentukan titik koordinat dari lokasi penebangan kayu dan terdapat sisa tunggul penebangan, sehingga dapat ditentukan titik koordinatnya;

Menimbang, bahwa titik koordinat penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Sandika Putraga Alias Aman Noval Bin Sarifuddin, dengan hasil koordinat yaitu 096° 50' 31.86" BT 04° 45' 46,67" LU, lalu dari lokasi

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kordinat kawasan tersebut diketahui masuk dalam kawasan Hutan Lindung yang ada di Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa atas apa yang dikerjakan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah merupakan rangkaian dari kegiatan penebangan dikawasan hutan yang mana kayu-kayu tersebut merupakan benda benda hayati yang berupa hasil kayu yang ditebang dan diolah berasal dari hutan, dan faktanya pula, dalam melakukan kegiatan tersebut, ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan-pertimbangan *a quo* maka unsur delik "Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah" telah terpenuhi;

- **Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", menurut R. Soesilo dapat diketahui bahwa klasifikasi pelaku adalah : (1.) Mereka yang melakukan (*pleger*) orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, (2.) Mereka yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) disini sedikitnya ada dua orang, yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, (3.) Orang yang turut melakukan (*medepleger*) Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada tahun 2019 sekira bulan Oktober Terdakwa menyuruh Saksi Sandika Putraga Alias Aman Noval Bin Sarifuddin untuk menebang dan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengolah kayu yang berada di Kawasan Hutan Lindung di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melakukan penebangan kayu bersama dengan Saksi Sandika Putraga Alias Aman Noval Bin Sarifuddin dalam kawasan Hutan Lindung di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah lalu Terdakwa berhasil melakukan penebangan kayu dikawasan Hutan lindung tersebut lebih kurang 50 (lima puluh) batang;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penebangan kayu dikawasan hutan lindung tersebut Terdakwa dan Saksi Sandika Putraga Alias Aman Noval Bin Sarifuddin menggunakan 1 (Satu) unit mesin chain saw merk steel warna putih merah milik Terdakwa, lalu Terdakwa membayar Saksi Sandika Putraga Alias Aman Noval Bin Sarifuddin untuk menebang pohon di Kawasan hutan lindung dengan upah sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana mengandung unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan maka berdasarkan pertimbangan unsur pokok yang sudah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pokok dari dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa yaitu sebagai orang yang melakukan dalam unsur ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan ketiga penuntut umum melanggar Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yaitu berupa permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan pasal tersebut dijatuhi dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin Chain Saw merk Steel warna putih merah dengan parang mesin terpisah;
- 15 (lima belas) keping kayu olahan jenis pinus Merkusii dengan ukuran 2 x 3 inch x 4 meter;
- 14 (empat belas) keping kayu olahan jenis pinus Merkusii dengan ukuran 1 x 8 inch x 4 meter;
- 8 (delapan) keping kayu olahan jenis pinus Merkusii dengan ukuran 3 x 3 inch x 4 meter;
- 3 (tiga) keping kayu olahan jenis pinus Merkusii dengan ukuran 2 x 4 inch x 4 meter;
- 5 (lima) keping kayu olahan jenis pinus Merkusii dengan ukuran 2 x 3 inch x 3 meter;
- 4 (empat) keping kayu olahan jenis pinus Merkusii dengan ukuran 1 x 8 inch x 3 meter;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) keping kayu olahan jenis pinus Merkusii dengan ukuran 2 x 3 inch x 5 meter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih dibutuhkan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Sandika Putraga Alias Aman Noval Bin Sarifuddin maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Sandika Putraga Alias Aman Noval Bin Sarifudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arwin Bin Aji M. Saleh** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan secara tidak sah"**; sebagaimana dalam dakwaan ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin Chain Saw merk Steel warna putih merah dengan parang mesin terpisah;
- 15 (lima belas) keping kayu olahan jenis pinus Merkusii dengan ukuran 2 x 3 inch x 4 meter;
- 14 (empat belas) keping kayu olahan jenis pinus Merkusii dengan ukuran 1 x 8 inch x 4 meter;
- 8 (delapan) keping kayu olahan jenis pinus Merkusii dengan ukuran 3 x 3 inch x 4 meter;
- 3 (tiga) keping kayu olahan jenis pinus Merkusii dengan ukuran 2 x 4 inch x 4 meter;
- 5 (lima) keping kayu olahan jenis pinus Merkusii dengan ukuran 2 x 3 inch x 3 meter;
- 4 (empat) keping kayu olahan jenis pinus Merkusii dengan ukuran 1 x 8 inch x 3 meter;
- 6 (enam) keping kayu olahan jenis pinus Merkusii dengan ukuran 2 x 3 inch x 5 meter;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Sandika Putraga Alias Aman Noval Bin Sarifudin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, oleh kami, Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., dan Fadillah Usman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudasir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Ahmad Lutfi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H.

Purwaningsih, S.H.

Fadillah Usman, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN Str



Mudasir, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)